

MELAHIRKAN KEMBALI ULAMA PEREMPUAN DI INDONESIA: Refleksi atas Kelangkaan Ulama Perempuan di Indonesia

*Isnatin Ulfah**

Abstract: *Women discrimination judges as a reason of rare of women ulama. Muhammad saw, in early Islam, places women as men as well; they can improve their intellectuality, can express amount of activities freely. Nevertheless, phases after Muhammad death, The condition goes back significantly. This condition reduces women's role both at domestic aspect and at public areas such as education and other works and activities. It is real that nowadays, there are fiercely few women ulama who work at an intellectual atmosphere including intellectual works, a political world, and a social sphere. Patriarch culture 'drives' to this condition. Men's oriented interpretation of religious texts gives also this condition worse because of its bias. This bias of interpretation reduces women rights. 'Women Perspective', as a solution, can probably produce not only more fair religious law but also indiscriminative texts. Islamic world should 'open' and give women rights as human to raise their intellectual quality and to give birth of new women ulama.*

Key Word: *Ulama Perempuan, diskriminasi, gender.*

PENDAHULUAN

Hingga dekade pertama abad ke 21 ini, secara umum dunia perempuan – termasuk di Indonesia – belum juga terbebas

* Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo.

dari belenggu sistem patriarkhi. Kondisi “miris” ini, bisa ditemukan rangkaian sejarahnya dalam kurun waktu yang sangat panjang. Di area ilmu modern saja (setidaknya sampai di pengujung abad 19 M), perempuan bukan sekadar tidak diberi ruang partisipasi dalam merayakan modernitas, tetapi perempuan juga dianggap tidak eksis. Sebagai contoh, semua literatur awal modern selalu menggunakan istilah '*man*' : untuk maksud '*humankind*'. Bila di area ilmu-ilmu modern saja demikian, bisa dibayangkan betapa ketidakmungkinan partisipasi perempuan dalam literatur-literatur klasik (Islam). Hilangnya status intelektual maupun keagamaan bagi perempuan bisa dimengerti karena semangat pengetahuan memang tidak menyediakan ruang partisipasi bagi perempuan.

Sampai hari ini, agama –termasuk pendefinisian kebenaran– masih menjadi obrolan dari laki-laki ke laki-laki. Disaring dari pikiran laki-laki untuk kepentingan laki-laki. Corak tafsir dan fikih Islam yang sangat *male-centris* cukup menjadi bukti betapa perempuan memang menjadi *subaltern* dari keseluruhan tata wicara khazanah pengetahuan klasik. Dalam situasi begini, perempuan [1] tidak memiliki bahasa konseptual yang memungkinkan suaranya bisa didengar; [2] bila bahasa konseptual itu tersedia, maka tidak ada telinga maupun nalar yang memungkinkan untuk mendengarkannya sebagai kebenaran. Inilah kejahatan epistemologis yang bertahan sampai hari ini.

Sedikit gambaran di atas, cukup menjadi bukti bahwa selama ini terus terjadi pembekuan embrio potensi sumber daya perempuan untuk menjadi ulama. Sepinya literatur memadai yang membahas peran dan biografi ulama perempuan, serta minimnya produktivitas keilmuan dan

karya-karya monumental dalam bidang keagamaan yang dihasilkan ulama perempuan adalah bukti lain langkanya ulama perempuan. Atas pertimbangan tersebut, paper ini akan membahas tentang upaya yang dilakukan sedikit umat Islam untuk mereproduksi ulama perempuan di Indonesia, mengingat Indonesia saat ini sangat membutuhkan ulama perempuan yang handal dalam proses produksi dan reproduksi wacana sosial-intelektual keagamaan yang responsif gender dan menjadi energi positif dalam usaha penyelesaian beragam masalah bangsa dengan perspektif perempuan.

“ULAMA PEREMPUAN”: *CONTRADICTIO IN TERMINIS*

Term “ulama”¹ khususnya di kalangan umat Islam Indonesia hingga kini hanya mengacu pada tokoh laki-laki yang secara

¹ Menurut Azra, pada awalnya istilah “ulama” secara sederhana berarti “orang yang mengetahui” atau “orang yang memiliki ilmu”. Tidak ada pembatasan ilmu spesifik dalam pengertian ini. Tetapi seiring perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu Islam, khususnya fikih, pengertian ulama menyempit menjadi “orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih”. Meski di Timur Tengah dewasa ini, pengertian ulama cenderung kembali meluas untuk mencakup “orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum”, tetapi di Indonesia pada umumnya, pengertian ulama yang sempit dan terbatas masih tetap dominan. Dengan kata lain, ulama umumnya didentikan dengan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, lebih khusus lagi fikih. Tetapi sekali lagi dalam konteks Indonesia, keahlian dalam fikih saja belum cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama.

Di sini faktor religio-sosiologis menjadi sangat penting. Di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia, seseorang baru benar-benar diakui sebagai ulama, jika telah diakui komunitas itu sendiri sebagai ulama. Pengakuan itu datang bukan semata-mata dengan mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, khususnya fikih; tetapi juga integritas moral dan akhlaknya yang dilengkapi dengan kedekatan, bahkan kekeburannya dengan umat, khususnya pada tingkat *grassroot*. Kedekatan dan kekeburannya dengan umat di lapisan bawah ini bisa disimbolkan dengan

sosial-keagamaan menguasai literatur Islam klasik, atau memimpin lembaga pendidikan keagamaan (pesantren). Padahal istilah ulama sendiri dalam bahasa Arab bisa mengacu pada laki-laki maupun perempuan (*gender neutral*). Oleh karena itu, menurut Azra penggunaan istilah “ulama perempuan” jika dilihat dari perspektif gender, sebenarnya merupakan sebuah ironi yang mengandung “*contradictio in terminis*”. Dalam bahasa Arab istilah ulama tidak ada padanan *mu’annath* (perempuan)-nya. Artinya, istilah ulama bisa mengacu pada ulama laki-laki atau perempuan di belakangnya. Karena itu, penambahan istilah perempuan justru menjadikan istilah ulama menjadi bias gender.²

Memberi identitas gender pada semua profesi yang mainstream laki-laki, bisa bermakna ganda. Di satu sisi bisa jadi penegasan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam hal capaian karir dan intelektual. Sayangnya, di sisi lain ini juga menggambarkan betapa perempuan tetap menjadi *the second class* dalam semua profesi dan capaian intelektual.

Sebagaimana diketahui, struktur bahasa Arab memang seksis. Bahasa Arab membedakan laki-laki dan perempuan dalam semua jenis suku kata; kata benda (*ism*), kata kerja (*fi’l*), maupun kata sifat. Tetapi ada hal yang menarik, ada klaim bahwa semua suku kata pada bahasa Arab pada dasarnya adalah laki-laki (*mudhakkar*) kecuali yang dapat membuktikan dirinya adalah perempuan (*mu’annath*). Dari klaim ini, maka

kepemilikan dan pengasuhannya terhadap pesantren atau madrasah, seperti lazim di lingkungan NU. Azyumardi Azra, “Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi,” dalam Jajat Burhanudin (ed), *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), xxvii.

² Ibid.

lahirlah suatu kaidah dominasi kelaki-lakian (*dhukūrah*): eksistensi *mu'annath* haruslah melebur ke dalam eksistensi *mudhakkar*.³

Berangkat dari kaedah ini, maka term “*ulamā'*” yang merupakan peleburan eksistensi *mua'nnath* ke dalam eksistensi *mudhakkar*, semestinya dengan sendirinya sudah mengandung pengertian orang-orang yang berilmu –laki-laki maupun perempuan– tanpa menyebut “*embel-embel'*” gender tertentu. Jika sampai hari ini penyebutan “*ulama'*” untuk perempuan masih harus menambah kata perempuan di belakang “*ulama'*”, itu tak lepas dari superioritas dan dominasi laki-laki atas perempuan bahkan yang simbolik sekalipun.

SEJARAH GELAP DAN MUNDURNYA STATUS PEREMPUAN MUSLIM

Menurut Azra, bukannya tidak ada ulama perempuan dalam peradaban Islam, tetapi sejarah mereka adalah sejarah yang gelap sehingga tidak banyak yang dapat diketahui dari mereka dan informasi yang dapat digali sangat sedikit. Betapapun terdapat cukup banyak ulama perempuan dan sekaligus perempuan yang memiliki peran signifikan dalam keilmuan Islam, sejak dari *hadīth*, *fikih*, sampai *tasawuf*, tetapi mereka tidak mendapat tempat yang pantas dalam sumber-sumber sejarah Muslim.⁴

Ruth Roded dalam penelitiannya yang dia tulis dalam buku *Women in Islamic Biographical Collections From Ibn Sa'd to*

³ Lihat Masdar F. Mas'udi, “Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning”, dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 168.

⁴ Azra, “Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan, xxii.

*Who's Who*⁵ menyatakan tidak ada persoalan yang begitu dipenuhi muatan ideologis seperti persoalan status perempuan. Setiap upaya untuk memberikan gambaran objektif dan analisis, penuh dengan bahaya. Ketika terdapat biografi perempuan yang bertentangan dengan *common sense*, pasti disertakan pula gambaran tentang perempuan yang tidak menyenangkan, untuk menjaga keseimbangan dalam literature-literatur biografi tersebut.⁶

Masih menurut Roded, jika pada generasi sahabat Nabi tercatat lebih dari 1200 sahabat perempuan tercantum dalam berbagai koleksi biografi—mereka aktif di dunia ilmu periwayatan hadis—,⁷ maka angka itu pada zaman *tābi'īn* lebih sedikit lagi tinggal 150 orang, dan pada zaman *tabi'it*

⁵ Ruth Roded adalah staf pengajar pada Institute of Asian and African Studies Jerusalem. Buku tersebut merupakan hasil penelitiannya tentang siapakah ahli fikih perempuan, siapakah ahli hadith perempuan, siapakah tokoh sufi perempuan terkemuka dalam peradaban Islam? Dengan mempelajari sekitar empat puluh koleksi biografi, yang ditulis pada abad ke sembilan hingga koleksi-koleksi kontemporer, Ruth berusaha untuk mengetahui bagaimana tipe perempuan yang dipandang para ulama pantas untuk dikenal generasi-generasi berikutnya. Dia membuktikan bahwa berbagai aturan normatif Islam tentang perempuan, sejauh yang benar-benar dipraktekkan, tidak menghalangi aktivitas perempuan di masyarakat. Analisis kuantitatifnya yang tajam memperlihatkan bahwa banyak perempuan Muslim yang telah mencapai kegemilangan dalam berbagai bidang dan pada berbagai periode. Buku yang pertama kalinya dipublikasikan pada tahun 1994 ini dalam edisi Indonesianya berjudul *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*. Diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1995.

⁶ Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995), 12.

⁷ Ahmad ibn Hambal (w. 241 H), salah seorang imam madhhab fikih, menulis satu jilid khusus dalam kitab *Musnad*-nya *ḥadīth-ḥadīth* yang diriwayatkan oleh para sahabat perempuan Nabi. Dalam kitab ini tercatat sebanyak 125 orang sahabat perempuan dari sekitar 700 perawi hadith pada *tabaqah* pertama (*al-rāwī al-a'la*) atau sekitar 18 % dari jumlah seluruh *al-rāwī al-a'la*. Ibid, 45.

tābiʿīn tinggal sedikit lagi yaitu 50 orang, sampai akhirnya tidak tercatat satu namapun.⁸

Tidak diketahui secara pasti, siapakah sesungguhnya yang secara terus menerus menggelapkan dan meminggirkan peran-peran ulama perempuan di panggung sejarah, tetapi G.H. A. Juynboll memberikan pandangannya bahwa marginalisasi dan merosotnya status perempuan dalam Islam setelah zaman Nabi saw. dapat dilacak akarnya akibat kebijakan ‘Umar Ibn al-Khattāb yang membatasi kemerdekaan perempuan untuk bergerak dan berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan. ‘Umar Ibn al-Khattāb adalah salah seorang khalifah yang harus bertanggungjawab terhadap proses ini. ‘Umar sepertinya “kurang senang” kaum perempuan bergerak ke ranah publik. Di masanya, peraturan yang keras dan menindas berlaku terhadap kaum perempuan.⁹

Akibat kebijakan produk ‘Umar yang -meminjam istilah Fatima Mernissi- lebih *macho*, peran ulama perempuan lambat laun termarginalkan. Jika pada zaman Nabi, rata-rata kaum perempuan didorong untuk mendapat pendidikan yang layak, tidak demikian sepeninggalnya. Akibatnya sangat jelas, jumlah perempuan yang menjadi ulama pun mengalami penurunan yang signifikan.¹⁰ Terutama saat bentuk

⁸ Ibid, 45, 86, 110.

⁹ Lihat Roded, *Kembang Peradaban*, 88-9;

¹⁰ Selain ‘Umar, sahabat Nabi saw. Abū Hurairah menurut Mernissi juga memiliki kontribusi yang besar terhadap marginalisasi perempuan. Banyak hadith yang memojokkan dan membenci perempuan (misogini) diedarkan oleh Abū Hurairah. Dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī terdapat hadith berikut, “Ada tiga hal yang membawa bencana; rumah, wanita, kuda.” Al-Bukhārī sama sekali tidak memasukkan versi lain mengenai hadith ini, meskipun menurut aturan seharusnya diperlihatkan satu atau lebih versi hadith yang kontradiktif agar pembaca tahu adanya perbedaan pendapat,

kekhalfahan yang demokratis tumbang dan digantikan oleh sistem monarkhi. Kalaupun ulama perempuan masih ada, dia tak memiliki peran yang luas seperti pada zaman Nabi. Wilayahnya hanya terbatas kepada aspek-aspek khusus yang hanya berhubungan dengan dunia mereka sendiri. Bahkan lebih dari itu, mereka justru tak jarang menjadi legitimator para penguasa untuk menarik kembali kaum perempuan dari wilayah publik.

Survey historis yang dilakukan Laila Ahmed menghasilkan temuan bahwa tahun-tahun setelah meninggalnya Nabi saw. sampai periode 'Umayyah merupakan masa transisi mengenai status perempuan. Pada masa ini pandangan tentang perempuan –antara yang pro dan kontra– masih bersaing seimbang. Tetapi, kondisi ini berubah pada saat periode 'Abbasiyah di Irak (abad IX M), terutama ketika fikih dan ḥadīth telah dibukukan. Pada periode ini penafsiran terhadap sumber-sumber Islam yang andosentris dan bahkan membenci perempuan menjadi dominan.¹¹

Menurut Haifaa A. Jawad, selama masa Abbasiyah status perempuan Muslim mulai merosot dan mengalami akselerasi bersamaan dengan berbagai peristiwa bencana

sehingga mereka dapat mentarjihnya. Tetapi al-Bukhārī sama sekali tidak memuat bantahan Aisyah terhadap hadith tersebut: *Mereka berkata kepada Aisyah bahwa Abū Hurairah menyatakan Rasulullah saw bersabda: "Ada tiga hal yang membawa bencana; rumah, wanita, kuda". Aisyah menjawab, "Abū Hurairah mempelajari soal ini secara buruk sekali. Ia datang memasuki rumah kami ketika Rasulullah di tengah-tengah kalimatnya. Rasulullah sebenarnya berkata, 'Semoga Allah membuktikan kesalahan kaum Yahudi; mereka mengatakan ada tiga hal yang membawa bencana; rumah, wanita, dan kuda.'* .Lihat Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 97.

¹¹ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam* (New Haven: Yale university, 1992), 66-70.

sejarah seperti invasi Mongol dan Turki yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam secara umum. Pada masa ini posisi kehidupan sosial mereka semakin berkurang. Tidak hanya itu mereka diabaikan dan diperlakukan sebagai objek seks, memikul selubung yang berat dan dikurung dalam lingkaran kecil kaum perempuan (*harem*) dengan tanpa berhubungan dengan luar rumahnya. Mereka dihalangi untuk berpartisipasi dalam kehidupan umum di masyarakat dan di keluarkan dari peribadatan masjid.¹²

Jawad menyatakan bahwa faktor dominan yang menyebabkan kemunduran status dan peran perempuan Muslim adalah perampasan dan penolakan atas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, dan itu mencapai puncaknya dengan adanya larangan mengajarkan seni tulis untuk perempuan: “Guru tidak boleh memerintah kepada perempuan siapapun atau budak perempuan dalam karya seni tulis, karena yang demikian itu hanya akan menumbuhkan bertambahnya kerusakan moral.” Jadi peran mereka dalam masyarakat hanya berpusat dalam mempersiapkan diri menjadi isteri dan ibu yang baik dan patuh. Pendidikan bagi perempuan akhirnya dipandang menjadi tidak penting menjaga rumah dan keluarga.¹³

Jane L Smith, sebagaimana dikutip oleh Jawad, menggambarkan dengan sempurna kondisi keterpurukan perempuan yang menjadi *commonsense* pada masa itu:

Tugas seorang perempuan adalah menjadi seorang isteri yang baik dan seorang ibu penghibur...seorang wanita yang bodoh adalah lebih baik bagi suatu bangsa

¹² Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius* (Malang: Cendikian Paramulya, 2002), 68-9.

¹³ *Ibid*, 69.

dari pada seribu pengacara atau jaksa agung perempuan.¹⁴

Perempuan yang berpendidikan ditakuti dan dicurigai karena mereka dapat mengkomunikasikan secara potensial ide-ide inovatif. Selain itu, meninggalkan rumah untuk mengikuti pendidikan bertentangan dengan ide segragasi terhadap perempuan. Pada masa ini, cita-cita Islam mengenai pendidikan perempuan dan perkembangan intelektual diputarbalikkan, dibingungkan dan secara aktif ditentang. Hasilnya adalah sebuah malapetaka. Perempuan muslim yang buta huruf mencapai puncaknya dan menjadi sebuah fenomena yang tersebar di dunia Islam.¹⁵

Di setiap negara Muslim jumlah pria yang berpendidikan jauh lebih tinggi di banding perempuan. Pada tahun 1991, angka buta huruf di antara perempuan Afganistan adalah 86%, di Pakistan 78 %, di Mesir 66 % dan di Iran 56 %. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti sikap keluarga terhadap pendidikan perempuan yang masih berlaku khususnya di daerah pedesaan di mana mayoritas penduduk Muslim tinggal. Tetapi yang paling penting sejauh ini adalah interpretasi historis para ahli fikih. Arab Saudi memberikan contoh yang jelas di mana interpretasi Islam yang sangat selektif dan sempit digunakan untuk menolak dan mengasingkan perempuan dari proses pendidikan.¹⁶

Akibatnya, perempuan di seluruh dunia Islam menjadi bodoh tidak hanya mengenai persoalan luar, tetapi juga hak-hak mereka sendiri yang berkenaan dengan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.,; 70-4.

perkawinan, perceraian, dan harta warisan. Sangat sering karena kebodohnya terhadap hak-hak ini, mereka ditipu, dibohongi dan disesatkan. Mereka tidak mampu menuntut dan mempertahankan hak-hak yang diberikan Islam kepada mereka. Keadaan semacam ini terus berlangsung sampai sekarang.

Dalam pandangan Husein Muhammad, konon atas nama kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan terhadap perempuan, sistem sosial patriarkis kembali dibangun, mendominasi struktur-struktur sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan manusia. Tindakan itu dilakukan dengan alasan agar perempuan tidak menjadi sumber fitnah (kekacauan sosial). Dari titik inilah kemudian, keterlibatan perempuan di sektor publik – lebih khusus dunia intelektual-keagamaan – mengalami stagnasi yang panjang.¹⁷

Sisi lain dari diskriminasi terhadap intelektualitas perempuan adalah kenyataan bahwa sumbangan perempuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan agama sering tidak diakui. Martin Van Bruinessen memiliki cerita menarik namun ironik dari situasi "tidak adanya telinga dan nalar yang memungkinkan untuk mendengarkan suara perempuan sebagai kebenaran". Di Banjarmasin, ada sebuah kitab kuning bernama *Perukunan Jamaluddin*. Kitab tersebut membahas beberapa hal yang berhubungan dengan perempuan, seperti masalah haid dan tata cara bersuci bagi seorang perempuan setelah masa haid atau nifasnya selesai. Tapi sayangnya, ketika orang Banjarmasin tahu kitab ini bukan ditulis oleh Jamāl al-Din putra Arshād al-Banjārī melainkan oleh seorang cucu

¹⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 176.

perempuan dari Sheikh Arshād al-Banjari yang bernama Fatimah, masyarakat Banjarmasin sebagian besar tidak bisa menerima Fatimah sebagai penulis kitab fikih perempuan yang telah memiliki perspektif perempuan itu.¹⁸

Tertulis di halaman pertama kitab tersebut bahwa pengarangnya adalah *al-ʿAlim al-ʿAllamah Mufti Jamāl al-Din ibn al-Marḥūm al-ʿAlim al-Fadhīl al-Syaikh Muḥammad Arshād al-Banjari*. Kurang jelas mengapa Jamāl al-Din mengatasnamakan karangan ini sebagai karyanya. Menurut Bruinessen, dalam dunia kitab kuning memang tidak ada *copy right* (hak cipta), dan menyalin tulisan orang lain tanpa kreditasi sudah menjadi kebiasaan. Namun dalam kasus ini, identitas pengarang sebenarnya yang sengaja disembunyikan lebih karena anggapan yang sudah mapan bahwa mengarang kitab merupakan pekerjaan laki-laki. Untuk itu, Bruinessen menduga, tidak mustahil banyak ditemukan perempuan-perempuan lain yang menguasai ilmu-ilmu agama dan menulis kitab tapi diingkari dan diboikot.¹⁹

MENJADI ULAMA PEREMPUAN: HAMBATAN DAN PELUANG

Azra, menggunakan teorinya Jonathan Berkey, menyatakan bahwa sampai hari ini –setidaknya di Timur Tengah– masih sangat sulit bagi perempuan untuk menjadi ulama. Alasannya: [1] Peran sangat terbatas yang diberikan pada perempuan, yakni cenderung hanya pada *domestic sphere* (urusan rumah tangga), tidak pada *public sphere* (urusan publik-kemasyarakatan); kedua, sikap ambivalen orang-orang

¹⁸ Lihat Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 177-8.

¹⁹ Ibid

yang berpengaruh dalam masyarakat, khususnya para ulama (laki-laki) terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia keulamaan dan bahkan keilmuan secara umum. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kenyataan, bahwa dunia masyarakat Muslim Timur Tengah –sebagaimana telah banyak dan sering diungkapkan– adalah dunia di mana laki-laki begitu dominan. Akibatnya, para penelitipun memberikan perhatian hanya pada dunia laki-laki.²⁰

Sementara Lois Beck, setelah mengkaji kehidupan keagamaan perempuan dalam masyarakat Muslim, menyimpulkan bahwa posisi perempuan dalam masyarakat muslim tidak bisa dipahami tanpa pengetahuan menyeluruh tentang konteks di mana mereka hidup. Posisi perempuan yang marginal dalam dunia keulamaan dan keilmuan harus dipahami dari berbagai faktor: budaya, politik, ekonomi, sosial, dan bahkan agama –untuk konteks Indonesia tidak jauh berbeda dengan Timur Tengah yang *male-centris*– yang saling mempengaruhi dalam menentukan posisi perempuan.²¹

Hasil Munas NU di Lombok tahun 1997 menggambarkan budaya di Indonesia yang *male-centris* tersebut:

...Namun meskipun Islam telah memberikan dasar kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, kenyataannya hal ini sering mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup bahwa masih banyak masyarakat yang mencoba mengingkari kelebihan yang

²⁰ Azra, "Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan, xxxiii.

²¹ Lois Beck, "The Religious Lives of Muslim Women", dalam Jane I. Smith (ed), *Women in Contemporary Muslim Societies* (London: Associated University Press, 1982), 27.

dianugerahkan Allah kepada perempuan. Pengaruh kultur yang masih bersifat patrelinial memang telah menafikan dan mengurangi prinsip kemuliaan perempuan....²²

Bahkan sebelum Munas dimulai, warna konservatisme dari para kiai sangat terlihat. Hal ini misalnya tertuang dalam sebuah draft yang ditulis oleh seorang kiai dari Jakarta yang mengeluarkan pernyataan agak memojokkan perempuan. Andree Feilland mendokumentasikan draft tersebut:

Kaum muslimah dalam beberapa hal mengikuti hukum, pemikiran, serta budaya Barat dengan berbagai alasan...Budaya Barat yang diikuti oleh perempuan Muslimat antara lain budaya emansipasi...Syariat Islam tidak membenarkan emansipasi, persamaan hak, karena dalam Islam semua sudah sempurna....Emansipasi bukan aturan, tapi budaya yang sepenuhnya didasarkan hawa nafsu.....²³

Belum lagi kenyataan bahwa kitab kuning nyaris semuanya dikarang laki-laki, sehingga mudah dimengerti jika prasangka dan kepentingan laki-laki sangat mendominasi pembahasannya. Salah satu contohnya adalah kitab *'Uqūd Al-Lujjain* karya Al-Nawāwī, ulama terkemuka asal Banten, dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, tugas mereka yang utama adalah melahirkan anak, mengurus rumah tangga, dan melayani

²² Dikutip dari Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: Gramedia, 2004), 29-30.

²³ Ibid. 30.

suami. Pernyataan tersebut ternyata sampai hari ini masih sangat ampuh sebagai dasar untuk melarang perempuan berekspresi dan beraktualisasi diri. Jika kitab sejenis jumlahnya ribuan, bisa dibayangkan betapa terpojoknya perempuan di dalam “sangkar” rumah tangga.

Yulianti Muthmainnah, salah seorang peserta Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) yang difasilitasi oleh Yayasan Rahimah memberikan testimoninya tentang pandangan inferior yang diberikan masyarakat padanya sebagai ulama perempuan:

...saya adalah satu dari peserta yang terpilih. Ketika terjun ke masyarakat, saya sangat merasakan betapa kehadiran kami dianggap kecil dan sederhana, terutama jika bicara tentang agama. Tak jarang pula orang akan bertanya berapa usia kami, belajar di mana, berguru pada siapa, dan pertanyaan lainnya yang mengecilkan. Apalagi jika berhadapan dengan para tokoh agama (kiai) yang telah memiliki pengaruh yang kuat. Agaknya mereka lupa sabda Nabi saw *undur mā qāla wa lā tandur man qāla....*²⁴

Paparan di atas menunjukkan bahwa sampai hari masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan dalam mengembangkan intelektual dan kualitas dirinya. Padahal, perempuan juga memiliki hak asasi untuk mengembangkan

²⁴ Yulianti Muthmainnah adalah Lulusan Terbaik (IPK 3,84) pada Wisuda ke 61 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tertarik pada issue Hak Asasi Manusia (HAM) terutama Hak-Hak Perempuan (HAP). Saat ini bekerja di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lihat Yulianti Muthmainnah, *Menjadi Ulama Perempuan? Mengapa Tidak!*, (on line), <http://yulimuthmainnah.blogspot.com/2009/06/ulama-perempuan-mengapa-tidak.html>. Diakses 15 Mei 2012.

diri dan beraktualisasi sebagaimana laki-laki. Bagian I pasal 1 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/ 1979 (CEDAW) menjelaskan bahwa: “**Diskriminasi terhadap perempuan** berarti perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berupaya membedakan, mengucilkan, membatasi, apalagi menghalangi peran perempuan hanya karena dia seorang perempuan, berarti telah melanggar hak asasi manusia.

Tetapi, peluang bagi perempuan bukan tidak ada sama sekali. Kembali mengutip Berkey, peluang itu menurut Azra paling tidak bisa dilihat dalam dua hal: pertama, ketegaran perempuan itu sendiri dalam menghadapi lingkungan sosial yang kurang berpihak kepadanya. Kedua, tuntutan Islam yang sangat kuat terhadap perempuan sama seperti terhadap laki-laki untuk menuntut ilmu.²⁵

Dalam konteks Indonesia, peluang kaum perempuan Indonesia untuk merambah berbagai bidang –khususnya keilmuan dan keulamaan– sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan sesama perempuan di wilayah muslim lainnya, utamanya di Timur Tengah. Perempuan muslim di Indonesia saat ini tidak hanya bisa memperoleh pendidikan tanpa mengalami segregasi, tetapi sudah banyak yang bisa tampil di depan publik termasuk sebagai ulama. Hal ini karena Indonesia yang sudah meratifikasi CEDAW mendapatkan

²⁵ Azra, “Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan, xxxiii.

amanat agar: [1] Menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Negara harus membuat peraturan-perundangan-undangan yang tepat dan upaya lainnya, termasuk sanksi-sanksi yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan (pasal 2a), [2] Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, dan menjamin perlindungan secara aktif bagi perempuan terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya (pasal 2c), [3] Melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang untuk menjamin pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki (pasal 3).

Amanat CEDAW tersebut saat ini sudah mulai mengejawantah dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU Penghapusan KDRT, Penghapusan Human Trafficking, pengarusutamaan gender di semua instansi, persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk mendapat pendidikan, dan kesetaraan di hadapan hukum, politik, dan ekonomi. Betapapun aplikasinya tidak terlalu berhasil dan efektif karena faktanya masih banyak ditemui perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi perundangan-undangan dan peraturan-peraturan tersebut telah membawa angin segar terhadap perjuangan hak asasi perempuan untuk mendapat kesempatan dan pengakuan yang setara dengan laki-laki sebagai manusia utuh.

Hasil Munas NU di Lombok mendukung hal ini:

...di tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia, umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan perempuan dan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang memuliakan perempuan...Peran domestik perempuan hanya peran yang memang tidak bisa digantikan oleh laki-laki seperti melahirkan dan menyusui..Perempuan sebagai anggota masyarakat, anggota warga Negara, dituntut untuk memainkan peran sosialnya secara lebih tegas...Dalam konteks peran publik, perempuan diperbolehkan jika memang dipandang mampu ...kedudukan perempuan dalam sistem negara bangsa telah terbuka lebar dengan tetap mengingat kualitas sebagai ukuran...²⁶

Hasil munas di atas, berikutnya menjadi garis pedoman atas peran perempuan di ruang publik yang diterjemahkan seperti menjadi pemimpin negara, dan dalam bidang keagamaan seperti menjadi anggota LBMNU.

Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin²⁷, saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai mengakui kehadiran ulama perempuan, hal ini bisa dilihat pada dua indikator: [1] Di lingkungan organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah, secara struktural perempuan sudah terlibat

²⁶ Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, 30-1.

²⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *adalah aktivis gerakan kesetaraan gender berbasis Islam di Indonesia. Saat ini dia merupakan dosen di UIN Suka Yogyakarta. Selain berprofesi sebagai dosen dan peneliti, dia adalah kader Muhammadiyah. Dia merupakan perempuan pertama yang dapat menembus keanggotaan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, sebuah lembaga yang memutuskan hukum dan doktrin bagi organisasi Islam itu. Sekarang, beliau lebih banyak aktif di kepengurusan Nasyi'atul Aisyiyah.*

aktif. Di Muhammadiyah misalnya, sejak tahun 2000 perempuan sudah masuk di Majelis Tarjih. Artinya ada sebuah pengakuan formal bahwa perempuan itu memiliki kualitas keulamaan. [2] Di Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah ada beberapa perempuan yang dimasukkan seperti Prof. Dr. Khuzaimah T Yanggo, Prof. Dr. Zakiyah Darajat, dan lainnya.²⁸

Betapapun berbagai organisasi keagamaan tersebut menyediakan ruang bagi keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial-religius-intelektual, tetapi fakta di lapangan perempuan tidak terlalu eksis, peran mereka sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak dianggap. Upaya untuk memasukkan nama-nama perempuan di jajaran Syuriah NU, misalnya, juga masih memerlukan perjuangan yang panjang, hal ini karena selama ini Syuriah memang identik dengan ulama laki-laki “sepuh”. Itu artinya perjuangan untuk memperkuat kembali kehadiran para ulama perempuan ini bukanlah perkara yang mudah, bukan karena ketiadaan sumber daya perempuan, juga bukan karena tidak adanya peraturan dan perundangan yang mengamanatkan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tetapi semata-mata karena budaya patriarkhis

²⁸ Sayangnya, dalam pandangan Djuhayatin banyak perempuan yang memiliki wawasan keagamaan luas dan pandai berbahasa Arab, seperti para alumni al-Azhar dan lulusan pesantren, tetapi justru tidak memiliki sensitifitas gender dan *aware* dengan isu-isu perempuan. Begitu juga, mereka yang sudah terkenal reputasinya sebagai ulama Misalnya Prof. Dr. Khuzaimah T. Yanggo yang di MUI, tetapi perspektifnya masih konservatif. Lihat Siti Ruhaini Djuhayatin, *Perlunya Kaderisasi Ulama*, (on line),

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=748:opini-2-edisi-34--perlunya-kaderisasi-ulama-perempuan&catid=33:opini-suara-rahima&Itemid=305, diakses 15 Mei 2012.

yang sangat mendominasi dan kesadaran akan hak-hak asasi manusia yang sangat rendah.

REPRODUKSI ULAMA PEREMPUAN: UPAYA MENGHADIRKAN ULAMA YANG “RAMAH PEREMPUAN”

Salah satu bentuk respon terhadap kelangkaan ulama adalah usaha MUI, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sejak dasawarsa 1990 telah menyelenggarakan program khusus kaderisasi ulama. Program tahunan yang berlangsung antara tiga sampai enam bulan ini bertujuan menambah atau memperkuat bekal keilmuan dan perluasan wawasan intelektual kepada para peserta – umumnya tamatan IAIN – untuk betul-betul siap menjadi ulama. Sayangnya, lagi-lagi terdapat diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana testimoni Azra sebagai nara sumber kaderisasi, sehingga tidak terdapat peserta perempuan.²⁹

Melawan apalagi menghancurkan tembok tebal budaya patriarkhi tentu bukan perkara mudah. Untuk itu upaya memperbanyak jumlah ulama perempuan di masa depan, tidak ada pilihan lain harus berangkat dari kesadaran perempuan sendiri. Kaum perempuan harus menggunakan akses dan peluang dalam lembaga-lembaga keagamaan, terutama lembaga pendidikan seluas-luasnya. Di samping itu kaum perempuan sendiri harus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan intelektualitasnya melalui jalur pendidikan.

Jika MUI tidak mengakomodasi perempuan dalam kegiatan pengkaderan ulama yang dilaksanakannya, adalah

²⁹ Azra, “Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan”, xxx-xxxi

Rahima³⁰ salah satu organisasi yang memiliki kepedulian dan *care* terhadap kelangkaan ulama perempuan tersebut. Melalui program Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP), Rahima menyemai kader-kader ulama perempuan yang selain fasih memahami teks-teks keagamaan Islam juga gigih melakukan pengorganisasian dan pendampingan atas problem umat.³¹ Hal ini karena ulama tidak saja harus pandai agama, tapi juga agen perubahan sosial.³²

Menurut Nur Rofi'ah, salah seorang fasilitator, Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) terus dilakukan sebagai sebuah proses yang disengaja. Masih kuatnya bias

³⁰ Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan merupakan Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perpektif Islam. Rahima didirikan untuk merespon kebutuhan informasi mengenai gender dan Islam. Rahima berdiri pada tanggal 5 Agustus 2000 dan keberadaannya disahkan oleh Notaris pada tanggal 11 September 2000 di Jakarta. Lembaga ini memulai aktivitasnya pada bulan Pebruari 2001. Lihat *Latar Belakang*, (on line), http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=343. Diakses 17 Mei 2012.

³¹ *Merancang Kembali Program Pengkaderan Ulama Perempuan*, (on line), http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=431:kiprah-edisi-26-merancang-kembali-program-pengkaderan-ulama-perempuan&catid=43:kiprah&Itemid=322, diakses 17 Mei 2012.

³², Menurut Clifford Geertz, ulama sebagai agen perubahan sosial adalah seorang "makelar budaya" (*cultural broker*). Dia bertugas mengarahkan dan menyeleksi nilai-nilai budaya untuk pengembangan masyarakat. Demikian pula dengan Hasan al-Banna yang mengilustrasikan seorang ulama dengan gardu listrik, yang bertugas mengaliri listrik untuk penerangan seluruh pelosok kota dan desa. Antonio Gramsci bahkan membuat kategorisasi intelektual (ulama) berdasarkan sepak terjang sosialnya, tradisional dan organic. Menurut Gramsci, intelektual tradisional adalah intelektual yang asyik masyuk hidup di menara gading, anti pembaruan, dan tidak bersentuhan dengan masyarakat. Sementara intelektual organic adalah intelektual yang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan perubahan social dan masyarakat. Baca Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 33.

gender pada kitab-kitab klasik seperti sejarah, fiqh, tafsir, dan ḥadīth disebabkan dominasi laki-laki dalam penyusunan dan pemahaman terhadap kitab-kitab tersebut. Hal ini berimbas terhadap berbagai persoalan yang merugikan perempuan. Dengan lahirnya ulama-ulama perempuan, diharapkan dapat mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan maupun masyarakat umum.³³

Menurut Helmi Ali (Pjs. Yayasan Rahima), ke depan, Rahima akan mengoptimalkan peran ulama perempuan di masyarakat agar keberadaan mereka bisa diterima dan fatwanya bisa diikuti. “Dengan demikian mereka bisa mengembangkan wacana keagamaan yang kritis terhadap realitas yang tidak adil, “ imbuh Helmi.³⁴

PENUTUP

Saat ini Indonesia adalah salah satu Negara dengan sejuta problem kehidupan: kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Lebih dari separuh penduduk negeri ini adalah perempuan. Karenanya, negeri ini harusnya memiliki dan terus mereproduksi banyak cendikiawan dan ulama perempuan yang memberikan kontribusi bagi upaya-upaya memecahkan problem-problem besar tersebut dengan perspektif perempuan.

Tidak hanya itu, perempuan Indonesia saat ini juga tengah mengalami problem besar yaitu diskriminasi dan

³³ Ibid.

³⁴ Pera S, *Ulama Perempuan untuk Kemaslahatan Manusia*, (on line), <http://www.rahima.or.id/index.php?>

[option=com_content&view=article&id=729:ulama-perempuan-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=43:kiprah&Itemid=322](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=729:ulama-perempuan-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=43:kiprah&Itemid=322). Diakses 17 Mei 2012.

kekerasan. Fakta-fakta kekerasan dan pandangan diskriminatif terhadap mereka terjadi hampir di semua ruang kehidupan dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kehadiran ulama perempuan diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka dan bangsa ini.

Upaya menghadirkan lebih banyak perempuan bukanlah persoalan mudah. Budaya patriarkhis dan rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia untuk mengembangkan kualitas diri, menjadi tantangan yang terberat. Untuk itu, tidak ada cara lain untuk memenuhi upaya tersebut selain menumbuhkan kesadaran perempuan sendiri agar mau bangkit untuk mengejar ketertinggalannya. Berbagai peluang saat ini yang mulai terbuka, meskipun tidak terbuka lebar, mestinya harus dimanfaatkan agar segera lahir ulama-ulama perempuan yang menghasilkan fatwa-fatwa tentang problem umat yang adil terhadap perempuan. Semoga []

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam*. New Haven: Yale university, 1992.
- Azra, Azyumardi, "Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi," dalam Jajat Burhanudin (ed), *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Beck, Lois. "The Religious Lives of Muslim Women", dalam Jane I. Smith (ed), *Women in Contemporary Muslim Societies*. London: Associated University Press, 1982.
- Berkey, Jonathan. "Women and Education", dalam bukunya *The Transmission of Knowledge in Medieval Period: A Social History of Islamic Education*. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Jamhari dan Ropi, Ismatu. *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Jawad, Haifaa A. *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius*. Malang: Cendikian Paramulya, 2002.

Mernissi , Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* . Jakarta: Rahima, 2011.

Roded, Ruth. *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim*, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1995

Merancang Kembali Program Pengkaderan Ulama Perempuan, (on line),

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=431:kiprah-edisi-26-merancang-kembali-program-pengkaderan-ulama-perempuan&catid=43:kiprah&Itemid=322, diakses 17 Mei 2012.

Djuhayatin, Siti Ruhaini. *Perlunya Kaderisasi Ulama*, (on line),

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=748:opini-2-edisi-34--perlunya-kaderisasi-ulama-perempuan&catid=33:opini-suara-rahima&Itemid=305, diakses 15 Mei 2012.

Muthmainnah, Yulianti. *Menjadi Ulama Perempuan? Mengapa Tidak!*, (on line), <http://yulimuthmainnah.blogspot.com/2009/06/ulama-perempuan-mengapa-tidak.html>.

Diakses 15 Mei 2012.

S, Pera. *Ulama Perempuan untuk Kemaslahatan Manusia*, (on line),

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=729:ulama-perempuan-untuk-kemaslahatan-manusia&catid=43:kiprah&Itemid=322.

Diakses 17 Mei 2012.

Shofia, Vera. *Tadarus Bersama: Mengkaji Metodologi Islam untuk Keadilan*, (on line), http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=851:tadarus-bersama-mengkaji-metodologi-islam-untuk-keadilan&catid=1:berita&Itemid=18. Diakses 15 Mei 2012.